



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : Bahwa dengan telah dilaksanakannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro maka sebagai penjabaran lebih lanjut dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten Bojonegoro yang telah diundangkan pada tanggal 22 Januari 2009 Nomor 13 diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB II Paragraf 1 pada Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga ditulis dan harus dibaca sebagai berikut :

"(3) UPTD Pengairan terdiri dari :

1. UPTD Pengairan Barat mencakup wilayah :
 - a. Kemantren Trucuk

- b. Kemantren Leran
 - c. Kemantren Ngraho
 - d. Kemantren Nglambangan
 - e. Kemantren Dander
 - f. Kemantren Sumodikaran
 - g. Kemantren Temayang
 - h. Kemantren Bangilan
 - i. Kemantren Bendo
 - j. Kemantren Klepek
 - k. Kemantren Kapas
 - l. Kemantren Kota Bojonegoro
2. UPTD Pengairan Tengah mencakup wilayah :
 - a. Kemantren Bungkal
 - b. Kemantren Balen
 - c. Kemantren Kenep
 - d. Kemantren Jati Cilik
 - e. Kemantren Kedung Adem
 - f. Kemantren Barong
 - g. Kemantren Sumberrejo
 - h. Kemantren Pesen
 - i. Kemantren Kanor
 - j. Kemantren Talun
 3. UPTD Pengairan Timur mencakup wilayah :
 - a. Kemantren Mekuris
 - b. Kemantren Medalem
 - c. Kemantren Pohwates
 - d. Kemantren Brangkal
 - e. Kemantren Kepohbaru
 - f. Kemantren Baureno
 - g. Kemantren Nglumber
 - h. Kemantren Jipo
2. Ketentuan dalam BAB II Paragraf 1 pada Pasal 2 ayat (11) angka 1 dihapus.
 3. Ketentuan dalam Pasal 4 dirubah sehingga berbunyi dan harus dibaca :

"Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD.
 - b. Sub bagian Tata Usaha.
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD.
 - b. Sub bagian Tata Usaha.
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan membawahi seluruh sekolah negeri dan Kelompok Fungsional sesuai wilayah kerjanya.
- (4) Tata Usaha yang ada di SMP, SMA dan SMK Negeri dikepalai oleh Kepala Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

- (5) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I sedangkan ayat (3) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Pebruari 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Pebruari 2011



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008


BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 19 TAHUN 2011
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN



Ket :  : Garis Komando


BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 19 TAHUN 2011
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN



Ket:  : Garis Komando

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O